



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU GELOMBANG IV

Nomor: 140/IV/KS/11/2023

Nomor: 27.11.6/UN32.20/KS/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-11-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AJENG ARUM SARI : Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5655/I/KP/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti dan Pengangkatan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi pada Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. MARKUS DIANTORO : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang ditetapkan berdasarkan

--	--	--

PIHAK KESATU

d	h	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.16/UN32/KP/2022, tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, berkedudukan di Graha Rektorat Lt 6 UM, Jl. Semarang No. 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon II pada Kedeputan Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dibentuk berdasarkan Pasal 108 *jo* Pasal 121 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pendanaan riset dan inovasi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Negeri Malang yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara, pengelola, dan pengkoordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** dalam kerja sama ini mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 - b. Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Program Riset dan Inovasi Indonesia Maju Nomor: NK-5/LPDP/2022 dan Nomor: 43/II/KS/05/2022; dan
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 49/II/KS/06/2022 dan Nomor: PRJ-25/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju;
 - d. Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan

--	--	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

- Republik Indonesia Nomor: 49/II/KS/06/2022 dan Nomor: PRJ-25/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju, Nomor: 18/II/KS/03/2023 dan Nomor: PRJ-9/LPDP/2023;
- e. Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/II.7/HK/2023 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju – Kompetisi Tanggal 6 April 2023; dan
 - f. Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: 37/II.7/HK/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 4.
4. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV kepada **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju** adalah program hibah pendanaan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.
2. **Pendanaan Riset** adalah pendanaan bagi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi kepada Penerima Manfaat yang bersumber dari pengembangan dana abadi oleh LPDP.
3. **Penerima Manfaat** adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga riset swasta, organisasi riset dan asosiasi profesi yang menerima Pendanaan Riset yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.
4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling kurang memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal dan lingkup

--	--	--

PIHAK KESATU

d	z	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

- kegiatan.
6. **Laporan Penggunaan Pendanaan Riset** adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang Pendanaan Riset yang telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 7. **Laporan Akhir Periode** adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi kegiatan dalam satu periode.
 8. **Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan** adalah surat dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi hasil evaluasi sesuai Laporan Akhir Periode yang menyatakan kegiatan riset **PIHAK KEDUA** dapat dilanjutkan atau dihentikan.
 9. **Surat Persetujuan Perpanjangan** adalah surat dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi persetujuan perpanjangan Periode riset.
 10. **Periode** adalah 12 (dua belas) bulan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah:
 - a. mengoptimalkan peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan produk nasional;
 - b. meningkatkan kolaborasi, sinergitas, koordinasi, dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi baik pemerintah maupun swasta; dan
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing secara global.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan riset;
2. Kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini;

--	--	--

PIHAK KESATU

d	f	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

3. Proses administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini;
4. Pelaporan pelaksanaan riset; dan
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini harus sesuai Pedoman Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil sebagai koordinator/ penanggungjawab dari **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan **Perjanjian** ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Selama jangka waktu pelaksanaan **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian dan/atau seluruh pelaksanaan kegiatan riset kepada pihak lain.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan **Perjanjian** ini sesuai kewajiban masing-masing **PIHAK** atas judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (6) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PIHAK KEDUA** meliputi beberapa Kelompok Periset yang melaksanakan kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini.
- (7) Riset dengan usulan lebih dari 1 (satu) periode, maka pelaksanaan kegiatan dan pendanaan periode selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan yang ditandatangani **PIHAK KESATU**.
- (8) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh *reviewer* terhadap Laporan Akhir Periode sebelumnya.
- (9) Apabila terjadi pengeluaran pembiayaan dalam waktu tunggu terbitnya Surat Pemberitahuan Tahun Kelanjutan maka semua pembiayaan yang dikeluarkan tidak dapat diakui dan dibayarkan.
- (10) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan Periode riset secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila kegiatan riset belum mencapai target yang dijanjikan pada periode berjalan.
- (11) Perpanjangan Periode riset sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan sebelum kegiatan riset pada Periode tersebut berakhir.
- (12) Perpanjangan Periode riset sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>d</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan **Pendanaan Riset**;
 - b. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - c. Menerima laporan kegiatan dan penggunaan Pendanaan Riset.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Memfasilitasi pendanaan program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
 - b. Menetapkan pedoman teknis Pendanaan Riset;
 - c. Menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen pendanaan riset serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini, yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Riset yang dilakukan oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Membuat Perjanjian Kinerja atau Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian/dokumen sejenis lainnya antara Pihak Kedua dengan Ketua Periset;
 - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan riset, administrasi, dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - c. Memberikan akses secara penuh kepada **PIHAK KESATU** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan riset;
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan pendanaan serta luaran yang diperoleh pada Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV;

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>a</i>	<i>d</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- f. Menyediakan perijinan, sarana dan prasarana, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU** kecuali yang berupa perangkat keras.

PASAL 6
SELF-IMPACT ASSESSMENT

- (1) **PIHAK KEDUA** mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi dan evaluasi serta *self-impact assessment* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 60 hari kalender setelah **Perjanjian** ini berakhir.
- (2) *Self-impact assessment* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memprediksi potensi pemanfaatan hasil riset.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masing-masing kegiatan riset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau dapat memperpanjang sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum **Perjanjian** diakhiri atau diperpanjang.
- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji/wanprestasi berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) **Perjanjian** dapat berakhir atau batal dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian**; dan/atau,
 - b. keadaan kahar.

PASAL 8
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dianggap terjadi apabila:

--	--	--

PIHAK KESATU

d	d	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan atau disorientasi dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 **Perjanjian** ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) **Perjanjian** ini; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini;
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemutusan **Perjanjian** secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh sisa Pendanaan Riset.

PASAL 9 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar ini harus dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari institusi yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk karena disebabkan oleh hal-hal yang merugikan yang merupakan perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Keadaan kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.

PASAL 10 **NILAI PENDANAAN RISET**

- (1) Nilai Pendanaan Riset yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, merupakan besaran pendanaan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sudah

--	--	--

PIHAK KESATU

d	f	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk pengadaan peralatan dan/atau mesin.

PASAL 11 BIAYA DAN PAJAK

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya yang sah lainnya, termasuk bea meterai dan biaya pengacara atau konsultan hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

PASAL 12 MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN RISET

- (1) Pencairan Pendanaan Riset kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening operasional LPDP kepada rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per judul proposal sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini
- (3) Pelaksanaan Pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) tahap setiap Periode dengan nilai Pendanaan Riset pada Periode pertama tidak lebih atau sama dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.
 2. 2 (dua) tahap setiap Periode dengan nilai Pendanaan Riset pada Periode pertama lebih dari Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.
- (4) Tahapan pencairan Pendanaan Riset pada Periode berikutnya mengikuti tahapan pencairan Pendanaan Riset Periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat sisa pendanaan riset di akhir periode, maka pencairan pendanaan riset periode berikutnya hanya dapat dilakukan

--	--	--

PIHAK KESATU

d	f	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

setelah **PIHAK KEDUA** mengembalikan seluruh sisa pendanaan riset tersebut.

- (6) Persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (7) Rekening **PIHAK KEDUA** untuk pencairan Pendanaan Riset tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 13 PENGEMBALIAN SISA PENDANAAN RISET

- (1) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan Riset per Periode belum digunakan hingga berakhirnya Periode tersebut;
 - b. Pendanaan Riset belum digunakan tetapi **Perjanjian** ini telah berakhir; dan/atau
 - c. Pendanaan Riset belum digunakan karena **Perjanjian** diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening LPDP sebagai berikut:

Nama Rekening	:	RPL 019 LPDP QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nomor Rekening	:	0417 01 000281 30 4
Nama Penerima	:	RPL 019 LPDP QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Alamat Bank	:	Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman

- (3) Pemindahbukuan/transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**:
 - a. sebelum pencairan pendanaan riset periode berikutnya, untuk pengembalian sisa pendanaan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya **Perjanjian** atau **Perjanjian** diakhiri secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

PASAL 14 HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU**, kecuali berupa perangkat keras.

--	--	--

PIHAK KESATU

d	f	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

- (2) Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan yang disusun dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 15 LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
- Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) dari dana yang sudah diterima, yang diserahkan sebelum pencairan tahap kedua;
 - Laporan Penggunaan Pendanaan Riset Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset; dan
 - Laporan Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Periode berjalan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan 1 (satu) tahap pencairan Pendanaan Riset wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
- Laporan Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Periode berjalan; dan
 - Laporan Penggunaan Pendanaan Riset Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk *soft copy* melalui laman yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 16 EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi setelah memperoleh:
- Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) untuk Pelaksanaan Riset dengan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - Laporan Akhir Periode Kegiatan dan Laporan Penggunaan Pendanaan Riset Riset Akhir Periode untuk Pelaksanaan Riset dengan 1 (satu) tahap dan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu periode.

--	--	--

PIHAK KESATU

d	f	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

**PASAL 17
KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini yaitu:

1. **PIHAK KESATU:**

Nama : Juhartono
Jabatan : Koordinator Fasilitas dan Pendanaan untuk Pengembangan Litbangjirap
Alamat : Gedung B.J. Habibie Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 081110646771
E-mail : dana-risnov@brin.go.id

2. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Prihatini Retnaningsih
Jabatan : Sub Koordinator Umum dan Keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Graha Rektorat It 6 UM, Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon : 085785296599
E-mail : prihatini.retnaningsih@um.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

**PASAL 18
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kekayaan Intelektual (KI) yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum **Perjanjian** ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun sebagai milik bersama, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini menghasilkan atau timbul suatu KI baru maka kepemilikan dan pengelolaannya akan diserahkan ke Institusi masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan atau kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

--	--	--

PIHAK KESATU

d	f	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

**PASAL 19
KERAHASIAAN**

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PARA PIHAK**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku untuk data dan informasi yang:
 - a. sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini;
 - b. merupakan milik **PARA PIHAK** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan Informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini;
 - c. harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas Perjanjian atau **PARA PIHAK**; atau
 - d. harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (5) Kewajiban **PARA PIHAK** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **Perjanjian** sesuai peraturan perundang-undangan.

**PASAL 20
PUBLIKASI**

PARA PIHAK dalam melakukan publikasi wajib:

- a. memastikan data dan informasi yang di publikasi bukan merupakan data dan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- b. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
- c. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
- d. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

--	--	--

PIHAK KESATU

d	f	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

PASAL 21
LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dan **LPDP** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan atau pendanaan riset.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus mencantumkan pengakuan pendanaan dalam setiap laporan dan publikasi.

PASAL 22
RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **Perjanjian** ini.

PASAL 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan atau beda pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 24
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu amandemen/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan atas lampiran **Perjanjian** ini, korespondensi **PARA PIHAK**, dan pergantian pimpinan.
- (3) Segala penambahan dan/atau perubahan sesuai ketentuan ayat (2) di atas dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Perubahan terhadap indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan/atau jangka waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I, yang disampaikan **PIHAK KEDUA**, diperlukan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dan tidak mengubah nilai Pendanaan Riset.

--	--	--

PIHAK KESATU

d	f	t
---	---	---

PIHAK KEDUA

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.



PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

AJENG ARUM SARI



MARKUS DIANTORO



--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU



AJENG ARUM SARI

PIHAK KEDUA



MARKUS DIANTORO

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>t</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN II:

Perjanjian Pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV

Nomor : 140/IV/KS/11/2023 dan 27.11.6/UN32.20/KS/2023

Tanggal : 27 November 2023

A. PERSYARATAN 1 (SATU) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset
<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pencairan Dana RIIM sebagaimana tercantum pada Lampiran I;2. Proposal yang sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: 37/II.7/HK/2023 Tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV Tanggal 24 Oktober 2023;3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA;4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas Penggunaan Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Gelombang IV;5. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; dan6. Pencairan Pendanaan Riset Periode Pertama dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset.
Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset Periode Selanjutnya
<ol style="list-style-type: none">1. Pencairan Pendanaan Riset Periode selanjutnya dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset;2. Surat Permohonan Pencairan Dana RIIM sebagaimana tercantum pada Lampiran I;

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>of</i>	<i>t</i>
----------	-----------	----------

PIHAK KEDUA

3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua periset dan diketahui **PIHAK KEDUA**;
4. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP;
5. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan dari **PIHAK KESATU**;
6. Laporan Penggunaan Dana Akhir Periode sebelumnya; dan
7. Laporan Akhir Periode sebelumnya.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>z</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III :

Perjanjian Pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV

Nomor : 140/IV/KS/11/2023 dan 27.11.6/UN32.20/KS/2023

Tanggal : 27 November 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luaran yang akan dihasilkan pada setiap tahun kontrak

Judul : Surface Treatment Biomaterial Ti-6Al-4V untuk Menghasilkan Kualitas Permukaan Antibakteri

Ketua Periset : Andoko

Periode pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review / accepted</i>	100 %	Artikel ilmiah direncanakan terbit di Surface Coating Technology (Elsevier, HI-182, Q1)
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Terdaftar	100 %	HKI berupa paten sederhana
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	1	Selesai	100 %	Dokumen data hasil karakterisasi nanokitosan dan titanium yang telah dilapisi.

Periode kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review / accepted</i>	100 %	Artikel ilmiah direncanakan terbit di Biomaterials

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

					Society (Royal Society of Chemistry, HI-87, Q1)
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Terdaftar	100 %	HKI berupa paten sederhana
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	1		100 %	Dokumen data hasil pengujian antibakteri dan biokompatibilitas pada titanium.

Periode ketiga

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review / accepted</i>	100 %	Artikel ilmiah direncanakan terbit di Dental Materials (Elsevier, HI-159, Q1)
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Terdaftar	100 %	HKI berupa paten sederhana
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	1	Selesai	100 %	Spesimen implan dan dokumen data hasil pengujian antibakteri dan biokompatibilitas pada implan.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>a</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III :

**Perjanjian Pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia
Maju Gelombang 4**

Nomor : 140/IV/KS/11/2023 dan 27.11.6/UN32.20/KS/2023

Tanggal : 27 November 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luaran yang akan dihasilkan pada setiap tahun kontrak

Judul : Integrated Industry Village 4.0: Akselerasi Potensi Desa melalui Pendekatan Local Wisdom Berbasis Export Cloud Market Terintegrasi Inkubasi Bisnis UMKM Desa Berkelanjutan dan Berdaya dengan Collaborative Fund Program

Ketua Periset : Dwi Wulandari

Periode pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Accepted</i>	100 %	Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi.
2.	Hak Kekayaan Intelektual	2	Terdaftar	100 %	Hak Cipta Platfrom dan Buku Panduan Penggunaan.
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	4	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Hasil Uji Coba Platfrom Pada 4 Desa.

Periode kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Accepted</i>	100 %	Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>d</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Terdaftar	100 %	Hak Buku Panduan Program.
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	3	Wajib Serah Wajib Simpan	100 %	Hasil Implementasi Program Pada 3 Kabupaten.

Periode ketiga

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional		<i>Under review / accepted</i>	100 %	
2.	Hak Kekayaan Intelektual		Terdaftar	100 %	
3.	Dokumen data dan/atau spesimen			100 %	



--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

Paraf: Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Universitas Negeri Malang tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang IV.

Koordinator Layanan Hukum Kawasan Multi Unit Kerja Jakarta 1, Yanti Permatasari, S.H. NIP 197110102002122001	
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Kencana, S.IP, M.A. NIP 197705162001122001	



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code


PIHAK KEDUA